

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E S T E R A L F I A N A N , S P d

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K P E L A N G I K A S I H

b. Alamat : P O K O R T O I R W O Y D U W E T
W O N O S A R I K L A T E N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : W O N O S A R I

h. Kelurahan : D U W E T

i. Email : t k . p e l k a s @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 3 / Y D D S / 1 V / 2 0 1 9

b. Tanggal : 2 4 0 4 2 0 1 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 1 / 4 0 5 2 / S K / 3 0 5 / 1 2

d. Tanggal : 0 3 1 2 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

Hen dy Irishianto



WONOSARI, 11 APRIL 2022

Kepala Sekolah,

ESTER ALFIANA N, S.Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 /4052/SK/305/12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PELANGI KASIH
KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak **PELANGI KASIH** Poko RT 01 RW 04, Duwet, Wonosari, Klaten Nomor 05/TK-PK/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak **PELANGI KASIH** Kecamatan Wonosari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak **PELANGI KASIH**
Tahun berdiri : 24 April 2019
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Poko RT 01 RW 04, Duwet, Wonosari, Klaten
Penyelenggara : Yayasan Duta Damai Sejahtera

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 3 Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. YUNANTA, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19651001 199303 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Wonosari;



YAYASAN DUTA DAMAI SEJAHTERA

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-0029071.AH.01.04. Tahun 2016

Dk. Poko RT 01 RW 04 Ds. Duwet Kec. Wonosari Kab. Klaten 57473

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DUTA DAMAI SEJAHTERA

NOMOR : 03/YDDS/IV/2019

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PELANGI KASIH DESA DUWET KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pelangi Kasih dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-kanak Pelangi Kasih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak Pelangi Kasih untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya disesuaikan berdasarkan keputusan Yayasan Duta Damai Sejahtera.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 24 April 2019

Ketua Yayasan Duta Damai Sejahtera



INDAR PRASETIYOTOMO, S.Si



GEREJA KRISTEN JAWA WONOSARI KLATEN

(DALAM PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA)

 Poko RT 01/ RW 04 Duwet Wonosari Klaten - 57473.

SURAT IJIN PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN

No : 16/GKJ-WNSR/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

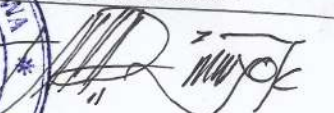
Nama : Priyo Kuncoro, A.Md
Alamat : Poko, Duwet, Wonosari, Klaten
Jabatan : Ketua Majelis GKJ Wonosari

Dengan ini menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2019 memberikan **hak pakai** bangunan kepada Yayasan Duta Damai Sejahtera seluas **±120m²** yang kemudian akan dipergunakan untuk :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Pelangi Kasih
Alamat : Poko RT 01 RW 04 Duwet, Wonosari Klaten
Penyelenggara : Kristiana Maryati

Tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini adalah benar milik GKJ Wonosari Klaten dan saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 1 Juli 2019
Ketua Majelis GKJ Wonosari

Priyo Kuncoro, A.Md

